

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Atas Pertanggungjawaban Pidana Pemenang Tender Dalam Proyek Pembangunan Pemerintah Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga Dikaitkan Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

5.1.1 Kesimpulan Atas Regulasi Perundang-Undangan Terkait Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Dikaitkan Dengan Temuan Kerugian Negara Dalam Proyek-Proyek Pemerintah Khususnya Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan hukum mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah serta hubungannya dengan tindak pidana korupsi diatur dalam beberapa Peraturan Presiden, yakni Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Jo. Perpres Nomor 172 Tahun 2014 Jo. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, tindak pidana korupsi dapat terjadi sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan kontrak.

5.1.2 Kesimpulan Atas Pertanggungjawaban Pidana Kontraktor Utama Pemenang Tender Dalam Proyek Pemerintah yang Mengalihkan Seluruh Pekerjaannya Kepada Pihak Lain Dalam Hal Ditemukan Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibagi menjadi pertanggungjawaban jabatan untuk kesalahan jabatan dan pertanggungjawaban pribadi untuk kesalahan pribadi. Kesalahan pribadi diukur dari perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan, dimana kesalahan ini harus mencakup aspek psikologis dan normatif.

Dari segi psikologis, kesalahan harus dicari dalam batin pelaku, menunjukkan hubungan batin dengan perbuatannya sehingga ia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Segi normatif menggunakan ukuran masyarakat untuk menilai ada tidaknya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Kesalahan memiliki unsur-unsur berikut:

- a. kemampuan bertanggung jawab pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
- b. hubungan antara pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*);
- c. tidak adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan pelaku.

Alasan penghapus pidana yang umum diatur dalam Pasal 44, 48 s.d. 51 KUHP, sedangkan alasan khusus berlaku untuk delik tertentu saja.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan kesengajaan atau ketidaksengajaan yang menyebabkan akibat yang tidak diinginkan oleh Undang-Undang, meliputi unsur subjektif dan objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana itu berasal dari dirinya sendiri atau karena dipengaruhi pihak ketiga. Kategori pelaku tindak pidana dijelaskan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, termasuk:

- a. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan (*middellijk daderschap*);
- b. *Medeplegen* atau turut melakukan (*mededaderschap*);
- c. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain;
- d. *Medeplichtigheid* atau pembantu.

Konsep Ajaran Penyertaan dalam Tindak Pidana berkaitan erat dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, di mana dasar pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan pidana itu sendiri. Ajaran Penyertaan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana selalu bermula dari konsep ini dengan mempertimbangkan peran dalam penyertaan perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Para penegak hukum harus menilai tindak pidana korupsi berdasarkan unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi (Mens Rea dan Actus Reus). Kesalahan dan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, yang mempertimbangkan unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi, fakta-fakta dalam persidangan, serta alasan pembeda dan pemaaf, terutama Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 44 KUHP.

Maka, Pertanggungjawaban Pidana Pemenang Tender pun perlu dilihat dari setiap peraturan perundang-undangan terkait yang seperti disebutkan diatas. Hal ini pun berlaku kepada Subkontraktor yang juga sebagai Penyedia Barang/Jasa, walaupun dalam beberapa kasus terdapat tindakan yang secara ruang lingkup hukum perdata sudah menimbulkan akibat yang hukum yang salah satunya terjadinya pembatalan perjanjian dan/atau batalnya perjanjian tersebut demi hukum.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Atas Regulasi Perundang-Undangan Terkait Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Dikaitkan Dengan Temuan Kerugian Negara Dalam Proyek-Proyek Pemerintah Khususnya Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:

- Pemerintah perlu memperkuat sistem transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ini dapat dilakukan melalui penggunaan sistem elektronik yang dapat diakses publik untuk memantau tahapan tender secara real-time.
- Pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan proyek oleh lembaga independen dapat membantu memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.

2. Penegakan Hukum yang Tegas:

- Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan tegas tanpa pandang bulu. Ini termasuk pemberian sanksi yang berat kepada pelaku tindak pidana korupsi, baik dari pihak pemerintah maupun pihak ketiga yang terlibat.
- Perlu adanya peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan dalam menangani kasus-kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah.

3. Penguatan Regulasi dan Kebijakan:

- Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap peraturan yang ada, khususnya yang terkait dengan pengadaan barang/jasa dan pengalihan pekerjaan kepada pihak ketiga, untuk menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
- Penegakan regulasi yang lebih ketat dalam proses pengalihan pekerjaan kepada subkontraktor perlu diterapkan, dengan mengharuskan adanya persetujuan tertulis dari instansi terkait sebelum pekerjaan dialihkan.

5.2.1 Saran Atas Pertanggungjawaban Pidana Kontraktor Utama Pemenang Tender Dalam Proyek Pemerintah yang Mengalihkan Seluruh Pekerjaannya Kepada Pihak Lain Dalam Hal Ditemukan Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban Pidana Pemenang Tender dan Subkontraktor:

- Perlu adanya ketegasan dalam pertanggungjawaban pidana bagi pemenang tender dan subkontraktor yang terbukti melakukan penyimpangan. Kontraktor utama pemenang tender yang mengalihkan seluruh pekerjaannya kepada pihak lain dan terbukti merugikan negara harus bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- Dalam hal penilaian kasus korupsi oleh majelis hakim, perlu diperhatikan fakta persidangan, bukti-bukti, serta keterangan saksi dan saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum. Hakim harus menilai dengan seksama unsur *actus reus* dan *mens rea* dari terdakwa sebelum menjatuhkan putusan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan pengelolaan proyek pembangunan pemerintah dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel, sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya tindak pidana korupsi dan memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

Asiyanto, *Manajemen Produksi untuk Jasa Konstruksi*, Jakarta : Pradinya Paramita, 2010.

Atmasasmita, Romli, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Jakarta : BPHN Departemen Kehakiman RI, 2002.

Chazawi, Adami, *Pengantar Hukum Pidana Bag. I*, Jakarta : Grafindo, 2002.

Danil, Elwi, *Korupsi, Konsep Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.

Farid, Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Ferry Makawimbang, Hernold., *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Yogyakarta : Penerbit Thafa Media, 2014.

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2010.

Ibrahim, Johnny., *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2007.

Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012.

Lamintang, P.A.F., *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

- Mas, Marwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014.
- Moeljatno., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Prakoso, Djoko dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Priyatno, Muladi Dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung : Sumur, 1992.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta : Kencana, 2016.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Putra Abardin, 1987.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta:Aksara Baru, 1981.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. V, Jakarta : Rineka Cipta, 2007.
- Syaifuddin, Muhammad., *Hukum Kontrak*, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2012.
- Syamsudin, Azis, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Yuherawan, Ali Deni Setya Bagus, Mahrus., *Delik-Delik Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2021.
- Y. Sogar, Simamora , *Hukum Kontrak "Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia"*, Surabaya : Laksbang Justitia, 2013.

JURNAL

Dea Putri Fajarini, "Subkontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", *Mimbar Keadilan* Volume 12 Nomor 1 Februari 2019 - Juli, 2019, hlm. 67. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 09.36 WIB.

Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum., Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum., Modul 1 : Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus, hlm. 1.7
<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4309-M1.pdf> Diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 10.58 WIB

SUMBER HUKUM

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

PUTUSAN

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg